



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pemuda Nomor 294 (Gedung Pemda II), Klaten, Jawa Tengah 57424
Telepon (0272) 321780, Faksimile (0272) 320575
Laman <https://web.disdik.klaten.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

NOMOR : 400.3.2/866 TAHUN 2025

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
KLATEN NOMOR 421.1/3034/SK/110/12 TENTANG IZIN OPERASIONAL**

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

LAYANAN KELOMPOK BERMAIN BUNDA SAYANG POGUNG

KECAMATAN CAWAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Satuan Pendidikan Kelompok Bermain Bunda Sayang Pogung yang beralamat di Pogung Cilik RT28/RW12, Pogung tentang Permohonan Perubahan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 17/KB.BS/VIII/2025 tanggal 12 Agustus 2025;
 - b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan lapangan, satuan pendidikan tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;

13. Peraturan Bupati Klaten Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;
14. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Merubah Diktum Kesatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Nomor 421.1/3034/SK/110/12 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini :
- Nama Satuan Pendidikan :
Semula : Kelompok Bermain BUNDA SAYANG POGUNG
Menjadi : KB BUNDA SAYANG POGUNG
Tahun Berdiri : 08 Juli 2014
Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain
Alamat : Pogung Cilik RT28/RW12,
Pogung, Cawas
Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberian izin pada Diktum KESATU akan dicabut.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Klaten, 20 Oktober 2025
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



TITIN WINDIYARSIH



YAYASAN DIAN DHARMA

PENGURUS DAERAH KABUPATEN KLATEN

Alamat : Jln. Mayor Kusmanio Telp 0272 322604 Klaten

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN

NOMOR : SKEP. 295 /PD.YDD.Kab.Klt/XI/2022

TENTANG : "

**PENGGAJUGAN KELOMPOK BERMAIN BINAAN TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN KLATEN KE
YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN**

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang :**
- a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan salah satu program prioritas pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia untuk mendukung lahirnya generasi emas bangsa;
 - b. bahwa untuk kepentingan pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini perlu adanya pembinaan organisasi yang mewadahi lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (Taman Kanak-Kanak dan Kelompok Bermain);
 - c. bahwa berdasarkan Surat dari Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten Nomor 104.a/ Sekr/PKK Kab/VIII/22 tanggal 25 Agustus 2022 tentang Permohonan Penggabungan Kelompok Bermain Binaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten dan telah dipandang cukup memenuhi persyaratan maka dapat dilaksanakan penggabungan Kelompok Bermain Binaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten.

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

- 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Penggabungan Kelompok Bermain Binaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah sejumlah 284 (dua ratus delapan puluh empat) Kelompok Bermain sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Ketentuan teknis mengenai penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana tersebut pada diktum KESATU Keputusan ini diatur masing-masing lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal November 2022

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA
KABUPATEN KLATEN,

NY. ERI JAJANG PRIHONO





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0081954.AH.01.07.TAHUN 2016**

**TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN KELOMPOK BERMAIN BUNDA SAYANG**

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris SRI MULYANI RAHAYUNINGSIH, SH, sesuai salinan Akta Nomor 29 Tanggal 28 November 2016 yang dibuat oleh SRI MULYANI RAHAYUNINGSIH, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan KELOMPOK BERMAIN BUNDA SAYANG tanggal 29 Desember 2016 dengan Nomor Pendaftaran 6016122933101888 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan KELOMPOK BERMAIN BUNDA SAYANG;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN KELOMPOK BERMAIN BUNDA SAYANG
Berkedudukan di KABUPATEN KLATEN, sesuai salinan Akta Nomor 29 Tanggal 28 November 2016 yang dibuat oleh SRI MULYANI RAHAYUNINGSIH, SH, yang berkedudukan di KABUPATEN KLATEN,

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 04 Januari 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 04 Januari 2017



PEMBUKAAN DAN PENGANGKATAN
KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH
YAYASAN DIAN DHARMA
KABUPATEN KLATEN

Nomor : 172 :

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh empat Juni dua ribu empat
(24-06-2004),

Menghadap dihadapan saya, ENDANG SRI HANDAYANI SOEKARMO,
Sarjana Hukum, Spesialis Notariat, Notaris di Semarang, dengan dihadiri
oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan nama-namanya akan
disebutkan pada bagian akhir akta ini :

-Nyonya TUTY SURYANI yang disebut juga Nyonya Dokter TUTY
SURYANI HENDRAWAN, lahir di Salatiga, pada tanggal dua puluh
lima Juni seribu sembilan ratus lima puluh empat (25-06-1954),
Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Semarang, Jalan Sultan ----
Agung nomor : 104 GH, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, ----
Kelurahan Wonotingal, Kecamatan Candisari, Pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor : 11.5013.650654.0001, yang dikeluarkan oleh ----
Kelurahan Wonotingal, berlaku hingga tanggal dua puluh lima Juni dua
ribu delapan (25-06-2008);

-menurut keterangannya pada saat ini menjabat sebagai Ketua ----
Dharma Wanita Persatuan Propinsi Jawa Tengah sesuai dengan ----
Surat Keputusan nomor : SKEP.35/DWPP/V/2000, tertanggal tiga -
Mei dua ribu (03-05-2000) yang dilekatkan pada minit akta saya, --
Notaris, dan berdasarkan Akta Pendirian Yayasan DIAN
DHARMA, tertanggal dua belas Juni dua ribu satu (12-06-2001) --
nomor : 9, yang dibuat di hadapan Dokter JULIANA KARTINI --
SOEDJENDRO, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di ----
Semarang, yang menyebutkan bahwa-Ketua Dharma Wanita ----
Persatuan Propinsi Jawa Tengah sebagai Ketua Yayasan DIAN

DHARMA (ex officio) yang berkedudukan di Kota Semarang. -----

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Penghadap bertindak seperti tersebut di atas menerangkan dalam akta ini

NOAH SRI HANDAYANI SOEKARNO, SH
NOTARIS DI SEMARANG
Ruko Tamul Nlaga Blok G I/O. 1
Telp. 024-7710210 Jkt. Semarang Daru

shahwa : -----

1. Berdasarkan ketentuan pasal 1 Anggaran Dasar Yayasan DIAN -----

DHARMA tersebut di atas. -----

2. Berdasarkan kesepakatan bersama pada tanggal dua puluh satu Maret dua ribu dua (21-03-2002) antara pengurus Yayasan DIAN DHARMA dengan peserta dari Kabupaten dan Kota yang mempunyai Taman -- Kanak-Kanak, dihadiri oleh 32 (tiga puluh dua) orang dan Nyonya -- TUTY SURYANI yang disebut juga Dokter TUTY SURYANI ---- HENDRAWAN selaku Ketua Dewan, Pimpinan Pusat dari Yayasan -- DIAN DHARMA, kesepakatan mana dituangkan dalam Risalah Rapat - Yayasan DIAN DHARMA tertanggal dua puluh satu Maret dua ribu dua (21-03-2002) yang aslinya dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, akta tertanggal dua September dua ribu dua (02-09-2002) nomor : 01; ---

3. Berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus Yayasan DIAN DHARMA --- tertanggal sebelas Juni dua ribu dua (11-06-2002) yang dihadiri oleh --- 12 (dua belas) anggota dengan pimpinan rapat Ketua Yayasan DIAN --- DHARMA yaitu Nyonya TUTY SURYANI yang disebut juga Nyonya - Dokter TUTY SURYANI HENDRAWAN, yang dituangkan dalam -- Risalah Rapat Yayasan DIAN DHARMA tertanggal sebelas Juli dua ribu dua (11-07-2002) yang aslinya dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, akta tertanggal dua September dua ribu dua (02-09-2002) nomor : 01; -----

dengan akta ini telah : -----

- a) Membuka perwakilan-perwakilan atau cabang Yayasan DIAN ----- DHARMA Dewan Pimpinan Daerah di Kabupaten Klaten, dengan --- wilayah kerja dan kegiatan operasional di daerah Kabupaten Klaten dan berkantor/berkedudukan di Jalan Mayor Kusmanto, terhitung sejak ----- tanggal dua puluh empat Juni dua ribu empat (24-06-2004). -----

DHARMA (ex officio) yang berkedudukan di Kota Semarang. -----

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Penghadap bertindak seperti tersebut di atas menerangkan dalam akta ini

NOAH SRI HANDAYANI SOEKARNO, SH
NOTARIS DI SEMARANG
Ruko Tamul Nlaga Blok G I/O. 1
Telp. 024-7710210 Jkt. Semarang Daru

shahwa : -----

1. Berdasarkan ketentuan pasal 1 Anggaran Dasar Yayasan DIAN -----

DHARMA tersebut di atas. -----

2. Berdasarkan kesepakatan bersama pada tanggal dua puluh satu Maret dua ribu dua (21-03-2002) antara pengurus Yayasan DIAN DHARMA dengan peserta dari Kabupaten dan Kota yang mempunyai Taman -- Kanak-Kanak, dihadiri oleh 32 (tiga puluh dua) orang dan Nyonya -- TUTY SURYANI yang disebut juga Dokter TUTY SURYANI ---- HENDRAWAN selaku Ketua Dewan, Pimpinan Pusat dari Yayasan -- DIAN DHARMA, kesepakatan mana dituangkan dalam Risalah Rapat - Yayasan DIAN DHARMA tertanggal dua puluh satu Maret dua ribu dua (21-03-2002) yang aslinya dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, akta tertanggal dua September dua ribu dua (02-09-2002) nomor : 01; ---

3. Berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus Yayasan DIAN DHARMA --- tertanggal sebelas Juni dua ribu dua (11-06-2002) yang dihadiri oleh --- 12 (dua belas) anggota dengan pimpinan rapat Ketua Yayasan DIAN --- DHARMA yaitu Nyonya TUTY SURYANI yang disebut juga Nyonya - Dokter TUTY SURYANI HENDRAWAN, yang dituangkan dalam -- Risalah Rapat Yayasan DIAN DHARMA tertanggal sebelas Juli dua ribu dua (11-07-2002) yang aslinya dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, akta tertanggal dua September dua ribu dua (02-09-2002) nomor : 01; -----

dengan akta ini telah : -----

- a) Membuka perwakilan-perwakilan atau cabang Yayasan DIAN ----- DHARMA Dewan Pimpinan Daerah di Kabupaten Klaten, dengan --- wilayah kerja dan kegiatan operasional di daerah Kabupaten Klaten dan berkantor/berkedudukan di Jalan Mayor Kusmanto, terhitung sejak ----- tanggal dua puluh empat Juni dua ribu empat (24-06-2004). -----

UDANG SRI HANDAYANI SOEKARNO, SH
NOTARIS DI SEMARANG
Ruko Sunan Dharma Blok G No. 1
Jl. G. 024-71, Klaten, Kab. Semarang Baru

- b. Guna memimpin dan mengurus perwakilan/cabang Yayasan DIAN ---
HARMA tersebut di atas dengan ini mengangkat -----
Dokteranda Nyonya MAHASTUTI AGUNG yang disebut juga -----
Nyonya MAHASTUTI WIBOWO ' MUKTI HARJO, lahir di ---
Denpasar pada tanggal dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus empat
puluh sembilan (22-06-1949), Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal
di Gayampit, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 01, Kelurahan/Desa
Gayampit, Kecamatan Klaten Selatan, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor: 0445/02134/732009 yang dikeluarkan oleh -----
Kecamatan Klaten Selatan, beraku hingga tanggal dua puluh dua
Juni dua ribu tujuh (22-06-2007), yang menurut keterangannya adalah
isteri dari Tuan WIBOWO MUKTI HARJO, pada saat ini menjabat
sebagai Ketua Dharma Wanita Kabupaten Klaten diangkat sebagai
Ketua Dewan Pimpinan Daerah Yayasan DIAN DHARMA di -----
Kabupaten Klaten (ex officio), dengan susunan pengurus sebagai berikut:
- Pembina : Bupati Klaten (ex officio) -----
Pengawas : Isteri Bupati Klaten (ex officio) -----
BADAN PENGURUS : -----
- Ketua : Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten ----
Klaten (ex officio); -----
- Wakil Ketua I : 1. Nyonya SITI HANJARINI yang disebut ----
juga Nyonya SITI HANJARINI SIDIK ----
PURNOMO, lahir di Klaten, pada tanggal --
dua belas Juli seribu sembilan ratus lima ----
puluh tujuh (12-07-1957) Guru Sekolah ----
Menengah Pertama (SMP), bertempat -----
tinggal di Klaten, Morangan Barat, Rukun --
Tetangga 04, Rukun Warga 02, -----
Kelurahan/Desa Karanganyar, Kecamatan --
Klaten Utara, pemegang Kartu Tanda ----
Penduduk nomor : 0025/06124/712003, ---

UDANG SRI HANDAYANI SOEKARNO, SH
NOTARIS DI SEMARANG
Ruko Taman Dharma Blok G No. 1
Jl. G. 024-71, Klaten, Kab. Semarang Baru

- b. Guna memimpin dan mengurus perwakilan/cabang Yayasan DIAN ---
HARMA tersebut di atas dengan ini mengangkat -----
Dokteranda Nyonya MAHASTUTI AGUNG yang disebut juga -----
Nyonya MAHASTUTI WIBOWO ' MUKTI HARJO, lahir di ---
Denpasar pada tanggal dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus empat
puluh sembilan (22-06-1949), Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal
di Gayampit, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 01, Kelurahan/Desa
Gayampit, Kecamatan Klaten Selatan, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor: 0445/02134/732009 yang dikeluarkan oleh -----
Kecamatan Klaten Selatan, beraku hingga tanggal dua puluh dua
Juni dua ribu tujuh (22-06-2007), yang menurut keterangannya adalah
isteri dari Tuan WIBOWO MUKTI HARJO, pada saat ini menjabat
sebagai Ketua Dharma Wanita Kabupaten Klaten diangkat sebagai
Ketua Dewan Pimpinan Daerah Yayasan DIAN DHARMA di -----
Kabupaten Klaten (ex officio), dengan susunan pengurus sebagai berikut:
- Pembina : Bupati Klaten (ex officio) -----
Pengawas : isteri Bupati Klaten (ex officio) -----
BADAN PENGURUS : -----
- Ketua : Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten ----
Klaten (ex officio); -----
- Wakil Ketua I : 1. Nyonya SITI HANJARINI yang disebut ----
juga Nyonya SITI HANJARINI SIDIK ----
PURNOMO, lahir di Klaten, pada tanggal --
dua belas Juli seribu sembilan ratus lima ----
puluh tujuh (12-07-1957) Guru Sekolah ----
Menengah Pertama (SMP), bertempat -----
tinggal di Klaten, Morangan Barat, Rukun --
Tetangga 04, Rukun Warga 02, -----
Kelurahan/Desa Karanganyar, Kecamatan --
Klaten Utara, pemegang Kartu Tanda ----
Penduduk nomor : 0025/06124/712003, ---

ENDANG SRI HANDAYANI SOEKARMO, SH
NOTARIS DI SEMARANG
Ruko Taman Hilaga Blok G No. 1
Telp. 021-72107... 4 Jember Baru

Sekretaris

- yang dikeluarkan oleh Kecamatan Klaten Utara, berlaku hingga tanggal dua belas Juli dua ribu lima (12-07-2005), adalah isteri --- dari Tuan SIDIK PURNOMO: -----
2. Nyonya WIWIK RIJMARWI yang disebut juga Nyonya Hajjah WIWIK ----- INDARWANTO, lahir di Klaten, pada --- tanggal tujuh belas Januari seribu sembilan ratus enam puluh dua (17-01-1962), Ibu --- Rumah Tangga, bertempat tinggal di Klaten, Blok C Gunung Baru, Rukun Tetangga --- 04, Rukun Warga 10, Kelurahan/Desa --- Baring Lor, Kecamatan Klaten Utara, ----- pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: --- 1542/09155/712002, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Klaten Utara, berlaku hingga --- tanggal tujuh belas Januari dua ribu enam (17-01-2006), adalah isteri dari Tuan ----- INDARWANTO: -----
- : 1. Nyonya Hajjah SUWARTI, Sarjana----- Pendidikan, yang disebut juga Nyonya --- Hajjah SUWARTI AHMAIDI, lahir di --- Klaten, pada tanggal tujuh belas Desember seribu sembilan ratus lima puluh ----- (17-12-1950), Pegawai Negeri Sipil, ----- bertempat tinggal di Klaten, Hargomulyo, -- Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 03, ----- Kelurahan/Desa Gergunung, Kecamatan --- Klaten Utara, pemegang Kartu Tanda ----- Penduduk nomor: 1481/07639/712007, ----- yang dikeluarkan oleh Kecamatan Klaten ---

ENDANG SRI HANDAYANI SOEKARMO, SH
NOTARIS DI SEMARANG
Ruko Taman Hilaga Blok G No. 1
Telp. 021-72107... 4 Jember Baru

Sekretaris

- yang dikeluarkan oleh Kecamatan Klaten Utara, berlaku hingga tanggal dua belas Juli dua ribu lima (12-07-2005), adalah isteri --- dari Tuan SIDIK PURNOMO: -----
2. Nyonya WIWIK RIJMARWI yang disebut juga Nyonya Hajjah WIWIK ----- INDARWANTO, lahir di Klaten, pada --- tanggal tujuh belas Januari seribu sembilan ratus enam puluh dua (17-01-1962), Ibu --- Rumah Tangga, bertempat tinggal di Klaten, Blok C Gunung Baru, Rukun Tetangga --- 04, Rukun Warga 10, Kelurahan/Desa --- Baring Lor, Kecamatan Klaten Utara, ----- pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: --- 1542/09155/712002, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Klaten Utara, berlaku hingga --- tanggal tujuh belas Januari dua ribu enam (17-01-2006), adalah isteri dari Tuan ----- INDARWANTO: -----
- : 1. Nyonya Hajjah SUWARTI, Sarjana----- Pendidikan, yang disebut juga Nyonya --- Hajjah SUWARTI AHMAIDI, lahir di --- Klaten, pada tanggal tujuh belas Desember seribu sembilan ratus lima puluh ----- (17-12-1950), Pegawai Negeri Sipil, ----- bertempat tinggal di Klaten, Hargomulyo, -- Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 03, ----- Kelurahan/Desa Gergunung, Kecamatan --- Klaten Utara, pemegang Kartu Tanda ----- Penduduk nomor: 1481/07639/712007, ----- yang dikeluarkan oleh Kecamatan Klaten ---

ENDANG SRI HANDAYANI SOEKARMO, SH
NOTARIS DI SEMARANG
Ruko Tunjil Tilaga Blok D No. 1
Telp. 021-7790111 Duit Semarang Baru

- Utara, berlaku hingga tanggal tujuh belas Desember dua ribu empat. (17-12-2004). --
adalah isteri dari Tuan AHMADI.
2. Nyonya PRIHASTA SUGESTI YANTI ----
yang disebut juga Nyonya PRIHASTA ----
SISWANTO, lahir di Semarang, pada ----
tanggal enam Pebruari seribu sembilan ratus
enam puluh tujuh (06-02-1967). Ibu Rumah
Tangga, bertempat tinggal di Klaten, Jalan
Mondokaki Nomor : 15. Rukun Tetangga --
02. Rukun Warga 10. Kelurahan/Desa ----
Tonggalan, Kecamatan Klaten Tengah. ----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -
2208/10777/721004 yang dikeluarkan oleh -
Kecamatan Klaten Tengah, berlaku hingga --
tanggal enam Pebruari dua ribu lima.
(06-02-2005), adalah isteri dari Tuan ----
SISWANTO:
3. Nyonya HERY KARTINI WIDAYATI. ----
yang disebut juga Nyonya HERY KARTINI.
lahir di Surakarta, pada tanggal dua puluh --
satu April seribu sembilan ratus lima puluh
sembilan (21-04-1959). Pegawai Negeri ----
Sipil, bertempat tinggal di Klaten, Canden,
Rukun Tetangga 03. Rukun Warga 09.
Kelurahan/Desa Plawikan, Kecamatan ----
Jogonalan, pemegang Kartu Tanda ----
Penduduk nomor : 0486/02191/082011, ----
yang dikeluarkan oleh Kecamatan ----
Jogonalan, berlaku hingga tanggal dua puluh
satu April dua ribu enam (21-04-2006):

Bendahara

ENDANG SRI HANDAYANI SOEKARNO, SH
 NOTARIS DI SEMARANG
 Ruko Taman Naga Blok G No. 1
 Telp. 021-7714491 Bumi Semarang Baru

- : 1. Nyonya UUN SUMARMi yang disebut juga Nyonya SUMARMi SUNARYO, lahir di --- Klaten, pada tanggal dua Mei seribu --- sembilan ratus enam puluh satu --- (02-05-1961), Wiraswasta, bertempat tinggal di Klaten, Bagusan, Rukun Tetangga 09, Rukun Warga 04, Kelurahan/Desa --- Ketitang, Kecamatan Juwiring, pemegang --- Kartu Tanda Penduduk nomor : - --- 0172/00846/142005, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Juwiring, berlaku hingga --- tanggal dua Mei dua ribu tujuh --- (02-05-2007), adalah isteri dari Tuan --- SUNARYO:-----
2. Nyonya CHATARINA SUMIYATI, yang disebut juga Nyonya SUMIYATI --- SUMITRO, lahir di Klaten, pada tanggal --- tiga belas Maret seribu sembilan ratus empat puluh tiga (13-03-1943), Pensiunan, --- bertempat tinggal di Klaten, Perak Kota --- Baru, Rukun Tetangga 07, Rukun Warga 03, Kelurahan/Desa Tegalyoso, Kecamatan --- Klaten Selatan, pemegang Kartu Tanda --- Penduduk nomor : 0088/00441/732008, --- yang dikeluarkan oleh Kecamatan Klaten Selatan, berlaku hingga tanggal tiga belas - Maret dua ribu lima (13-03-2005), adalah isteri dari Tuan SUMITRO:-----
- Seksi Sosial Budaya : 1. Doktoranda Nyonya TRI ANDJAR UMARI yang disebut juga Nyonya ANJAR GATOT LELONO, lahir di Boyolali, pada tanggal ---

ENDANG SRI HANDAYANI SOEKARNO, SH
 NOTARIS DI SEMARANG
 Ruku Tenggar Negeri Blok G No. 1
 Telp. 024-7710080 Dukuh Semarang Baru

dua puluh Nopember seribu sembilan ratus
 lima puluh tiga (20-11-1953). Pegawai -----
 Negeri Sipil. bertempat tinggal di Klaten, -
 Perumahan Daerah II/35, Rukun Tetangga
 01, Rukun Warga 08, Kelurahan/Desa -----
 Gergunung, Kecamatan Klaten Utara. -----
 pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : --
 1145/06118/712007, yang dikeluarkan oleh
 Kecamatan Klaten Utara, berlaku hingga ----
 tanggal dua puluh Nopember dua ribu empat
 (20-11-2004), adalah isteri dari Tuan -----
 GATOT LELONO: -----

2. Nyonya LINI DIANA SARI, yang disebut --
 juga Nyonya LINI DIANA SARI SAPTO --
 AJI, lahir di Semarang, pada tanggal du,
 puluh dua Nopember seribu sembilan ratus
 enam puluh tiga (22-11-1963). Ibu Rumah
 Tangga, bertempat tinggal di Sukoharjo,
 Windan, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga
 06, Kelurahan Makamhaji, Kecamatan ----
 Kartasura, pemegang Kartu Tanda Penduduk
 nomor : 1127066211630001, yang -----
 dikeluarkan oleh Kecamatan Kartasura. ----
 berlaku hingga tanggal dua puluh dua ----
 Nopember dua ribu enam (22-11-2006). ----
 adalah isteri dari Tuan SAPTO AJI: -----
3. Nyonya EMMY YUSTINI, yang disebut --
 juga Nyonya EMY SARTIYASTO, lahir di -
 Semarang, pada tanggal tiga puluh -----
 Nopember seribu sembilan ratus lima puluh
 sembilan (30-11-1959). Ibu Rumah Tangga,

ENDANG SRI HANDAYANI SOEKARNO, SH
NOTARIS DI SEMARANG
Ruko Tuntun Traga Blok G No. 1
Telp. 024-7710260, Dukuh Samalang Baru

Seksi Ekonomi

bertempat tinggal di Klaten, Perumahan ----
Griya Prima Timur Nomor : 31, Rukun ----
Tetangga 03, Rukun Warga 18, -----
Kelurahan/Desa: Belang Wetan, Kecamatan
Klaten Utara, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor : 1669/08459/712005, ----
yang dikeluarkan oleh Kecamatan Klaten ---
Utara, berlaku hingga tanggal tiga puluh ---
Nopember dua ribu empat (30-11-2004)
adalah isteri dari Tuan SARTYASTO -----

1. Nyonya SRI RAHAYU, yang disebut juga
Nyonya SRI RAHAYU JOKO SUTRISNO,
lahir di Klaten, pada tanggal dua puluh ----
Nopember seribu sembilan ratus enam puluh
delapan (20-11-1968), Ibu Rumah Tangga,
bertempat tinggal di Klaten, Sekararum, ----
Rukun Tetangga 05, Rukun Warga 08, -----
Kelurahan/ Desa Karanganyar, Kecamatan
Klaten Utara, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor : 1573/08102/712003, ----
yang dikeluarkan oleh Kecamatan Klaten
Utara, berlaku hingga tanggal dua puluh
Nopember dua ribu enam (20-11-2006), ----
adalah isteri dari Tuan JOKO SUTRISNO : -

2. Nyonya WORO WARASTUTI -----
HENDRAYANI, Bachelor Of Science, yang
disebut juga Nyonya WORO WARASTUTI
MALADI, lahir di Nganjuk, pada tanggal
dua puluh dua Desember seribu sembilan
ratus lima puluh empat (22-12-1954), Ibu
Rumah Tangga, bertempat tinggal di -----

ENDANG SRI HANDAYANI SOENARMO, SH
NOTARIS DI SEMARANG
Ruko Tanih 17-ops Blok G No. 1
Telp. 021-7710201, Dukit Semarang Baru

Boyolali, Jalan Angrek 8, Rukun Tetangga
05, Rukun Warga 04, Kelurahan/Desa
Pulisen, Kecamatan Boyolali, pemegang
Kartu Tanda Penduduk nomor :
221254/01140; yang dikeluarkan oleh
Kecamatan Boyolali, berlaku hingga
tanggal dua puluh dua Desember dua ribu
lima (22-12-2005), adalah isteri dari Tuan
MALADI;

3. Nyonya DYAH PRIHASTUTI, yang disebut
juga Nyonya Hajjah DYAH HADI
PURNOMO, lahir di Solo, pada tanggal dua
puluh satu Pebruari seribu sembilan ratus
lima puluh enam (21-02-1956), Pegawai
Negeri Sipil, bertempat tinggal di Klaten,
Jalan Cemara Nomor : 13, Rukun Tetangga
02, Rukun Warga 04, Kelurahan/Desa
Klaten, Kecamatan Klaten Tengah,
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : ..
1637/09568/721003, yang dikeluarkan oleh ..
Kecamatan Klaten Tengah, berlaku hingga
tanggal dua puluh satu Pebruari dua ribu
lima (21-02-2005), yang menurut
keterangannya adalah isteri dari Tuan HADI
PURNOMO;

Seksi Pendidikan

: 1. Nyonya SRI MULYATI, Sarjana Hukum,
yang disebut juga Nyonya SRI MULYATI
RIYO DARMANTO, lahir di Kebumen,
pada tanggal dua puluh dua Januari seribu
sembilan ratus lima puluh tujuh
(22-01-1957), Pegawai Negeri Sipil,

bertempat tinggal di Klaten, Jalan Ki Ageng
Pengging Nomor 65, Rukun Tetangga 06,
Rukun Warga 06, Kelurahan/Desa
Gergunung, Kecamatan Klaten Utara,
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor --
1849/12278/712007, yang dikeluarkan oleh
Kecamatan Klaten Utara, berlaku hingga ----
tanggal dua puluh dua Januari dua ribu enam
(22-01-2006), adalah isteri dari Tuan RIYO
DARMANTO:

2. Nyonya INDAH ILHAM NINGRUM, yang
disebut juga Nyonya INDAH ILHAM
NINGRUM KUSWANDJONO, lahir di ----
Ngawi, pada tanggal dua puluh satu Juli ---
seribu sembilan ratus lima puluh sembilan
(21-07-1959), Dagang, bertempat tinggal di
Klaten, Tuwanan Kota, Rukun Tetangga 03,
Rukun Warga 02, Kelurahan/Desa Curikan,
Kecamatan Juwiring, pemegang Kartu ----
Tanda Penduduk nomor :
1066/06219/142018, yang dikeluarkan oleh
Kecamatan Juwiring, berlaku hingga tanggal
dua puluh satu Juli dua ribu empat
(21-07-2004), adalah isteri dari Tuan
KUSWANDJONO:

3. Nyonya AGATHA YUSTINA MARDISIH
SOEPANTO, yang disebut juga Nyonya ---
AGATHA YUSTINA MARDISIH
SUPANTO, lahir di Klaten, pada tanggal
tujuh belas Juni seribu sembilan ratus empat
puluh dua (17-06-1942), Kepala Sekolah ----

ENDANG SRI HENDAYANI SOLKARMO, SH
NOTARIS DI SEMARANG
Ruko Taman Aneka Blok G No. 1
Telp. 021-7711111 Jalan Semarang Baru

Dasar (SD), bertempat tinggal di Klaten,
Jalan Kepodang Nomor 11. Rukun
Tetangga 04. Rukun Warga 08.
Kelurahan/Desa Bareng, Kecamatan Klaten
Tengah, pemegang Kartu Tanda Penduduk
nomor : 1201/05244.721001, yang
dikeluarkan oleh Kecamatan Klaten Tengah,
berlaku hingga tanggal tujuh belas Juni dua
ribu lima (17-06-2005), adalah isteri dari
Tuan, SUPANTO:

Jabatan susunan pengurus ini saya buat berdasarkan surat dari
Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Klaten nomor
G1/sekr/YAY.DD Kab. Klaten VI/2004, tertanggal dua belas Juni dua --
ribu empat (12-06-2004), yang turut serta dilekatkan pada minuta akta
ini.

- c. Memberi kuasa sepenuhnya kepada Ketua Dewan Pimpinan Daerah ----
yaitu Nyonya Dokteranda MAHASTUTI AGUNG yang disebut juga
Nyonya MAHASTUTI WIBOWO untuk :
-Mengurus dan menjalankan yayasan tersebut di atas dari- dan oleh
karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Yayasan DIAN
DHARMA tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan, mencari
dana dan melakukan segala tindakan yang dipandang perlu atau baik
oleh, yang diberi kuasa untuk mencapai maksud dan tujuannya, bila ada
pengurus yang mengundurkan diri/pindah diberikan kekuasaan untuk
mencari pengganti untuk menjamin lancar jalannya pekerjaan yang
sebelumnya dibahas didalam rapat pengurus terlebih dahulu, demikian
dalam arti kata yang seluas-luasnya.

Dari segala sesuatu yang tersebut di atas maka dibuatlah
..... Akta ini.

Dibuat sebagai minit dan diresmikan di Semarang pada hari, tanggal, bulan
dan tahun seperti tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh

Nyonya WIWIK KRISTYANA dan Nona SRI ACHIRIANA -----
MARTYANTI, keduanya pegawai Kantor Notaris dan bertempat tinggal di
Semarang, sebagai saksi-saksi. -----

Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para -----
penghadap dan saksi-saksi, maka seketika akta ini ditanda tangani oleh para
penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan tidak memakai suatu perubahan suatu apapun. -----

-Asli sahli akta ini telah ditanda- ----

tangani sebagaimana mestinya. -----

-Diberikan sebagai T U R U N A N -

Notaris di Semarang

